

**KEMITRAAN ANTARA PEMILIK KENDARAAN (*DRIVER*)
DENGAN PT. GO-JEK
MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

MAHFUD HILMIYANSYAH

NIM: 14220004



**HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**KEMITRAAN ANTARA PEMILIK KENDARAAN (*DRIVER*)
DENGAN PT. GO-JEK
MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MAHFUD HILMIYANSYAH

14220004



**HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEMITRAAN ANTARA PEMILIK KENDARAAN (*DRIVER*)

DENGAN PT. GO-JEK

MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2019



Mahfud Hilmiyansyah

NIM 14220004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mahfud Hilmiyansyah NIM: 14220004
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :

KEMITRAAN ANTARA PEMILIK KENDARAAN (*DRIVER*)

DENGAN PT. GO-JEK

MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 12 Februari 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Mahfud Hilmiyansyah, NIM 14220004, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (*Driver*) Dengan Pt. Go-Jek
Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031001


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP.196509041999032001


Sekretaris

3. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009121002


Penguji Utama

Malang, 12 Februari 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP.196512052000031001

MOTTO

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG BERGUNA BAGI
MANUSIA LAINYA”**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (Driver) Dengan PT. Go-jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Fakhruddin, M.H.I., Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Khoirul Hidayah, M.H. sebagai para penguji

skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya, *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr, Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.



Malang, 12 Februari 2019

Penulis,

Mahfud Hilmiyansyah

NIM. 14220004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻝ = tidak dilambangkan ض = dl

بب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACK	xx
ملخص.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
a. Bahan Hukum Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder	10
c. Bahan Hukum tersier.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Metode Pengolah Bahan Hukum	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Kemitraan	19
B. Bentuk Kemitraan	21
C. Unsur-Unsur Kemitraan	24
D. Tujuan Kemitraan.....	24
E. Hubungan Kemitraan	25
F. Pengertian dan Hukum <i>Syirkah</i>	27
G. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	28
H. Macam-macam <i>syirkah</i>	29

I. Pengertian <i>Syirkah</i> Menurut KHES.....	33
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kemitraan antara driver dengan PT. Gojek.....	34
1. Hubungan Kerjasama.....	36
2. Kode Etik dan Keajian Mitra.....	39
3. Berlakunya Perjanjian.....	42
4. Ketentuan lain.....	43
B. Hubungan Kemitraan driver dengan PT. Gojek menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan KHES.....	49
C. Konsep <i>Syirkah</i> Dalam KHES.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar isi perjanjian kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-jek



ABSTRAK

Mahfud Hilmiyansyah, 14220004, 2019. **Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (*Driver*) Dengan PT. Go-jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra.Jundiani, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Pemilik kendaraan, PT. Go-jek, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH Perdata

PT. Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan PT Go-jek bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak social Tujuan perusahaan adalah mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar. Para pelanggan tidak perlu menunggu dipinggir jalan atau mendatangi ke pangkalan ojek. Pemesanan melalui aplikasi Go-jek sesuai kebutuhan. *Driver* siap untuk melayani pelanggan yang berada dimana saja. Pada dasarnya PT. Go-jek mempunyai mitra kerja yaitu *driver*, menciptakan hubungan kerja yang tertulis seperti di KUH Perdata dan KHES. Bentuk kemitraan seperti apa yang diterapkan, agar PT. Go-jek dengan *driver* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dihindari dengan jelas.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. *Pertama*, Bagaimana bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT. Go-jek? Dan *kedua*, Bagaimana hubungan kemitraan *driver* dengan PT. Go-jek menurut KUH Perdata dan KHES?

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama, dalam hal ini penulis mengacu pada KUH Perdata dan KHES.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pernjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan dengan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Sedangkan menurut KHES kemitraan diartikan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih.

ABSTRACT

Mahfud Hilmiyansyah, 14220004, 2019. Partnership Between Vehicle Owners (Drivers) With PT. Go-jek According to book of civil law and Compilations of Sharia Economic Law. Essay. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra.Jundiani, S.H., M. Hum.

Keywords: Vehicle owners, PT. Go-jek, Compilation of Sharia Economic Law, Code of Civil Law

PT. Go-jek is a social-minded technology company that aims to improve the welfare of workers in various informal sectors in Indonesia. PT Go-jek's activities are based on three main values: speed, innovation and social impact. The company's goal is to reduce unemployment in Indonesia and become a solution to congestion in big cities. Customers do not need to wait on the roadside or go to the motorcycle taxi stand. Order through the Go-jek application as needed. drivers are ready to serve customers who are everywhere. Basically, PT. Go-jek has partners who are drivers, creating written work relationships such as in labor laws and KHES. What kind of partnership is implemented, so that PT. Go-jek with drivers has the rights and obligations that must be done and avoided clearly.

Referring to the above problems, there are several problems that require in-depth discussion. First, what form of partnership between drivers and PT. Go-jek? And second, what is the relationship between driver partnerships with PT. Go-jek according to book of civil law and KHES?

This research is a normative juridical, namely research that uses materials from written regulations or other normative legal materials. The author uses a conceptual approach, namely an approach that departs from the views and doctrines that develop in the science of law and religion, in this case the author refers to book of civil law and KHES.

This study concludes that the inquiry that occurs is a partnership agreement, then what happens is not the employer's relationship with subordinates who have elements of employment, wages, and orders, but equality between the parties in the partnership relationship.

ملخص

PT. Go-مع (السائقين) نموذج الشراكة بين مالكي السيارات. 2018 ، 14220004 محفوظ حلميانسة، قسم قانون الشريعة. أطروحة. ومضاعفات الشريعة الإسلامية 2003 لعام 13 وفقاً لقانون العمل رقم jek. Dra.Jundiani، S.H،M.Hum. المستشار. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالكيبراهيم الانج. كلية الشريعة

Go-jek ،Compilation of Sharia Economic Law ،Book of Civil Law كلمات البحث: أصحاب المركبات ، حزب العمال

هي شركة تكنولوجيا اجتماعية تهدف إلى تحسين رفاهية العمال في مختلف القطاعات غير PT. Go-jek على ثلاث قيم رئيسية هي: السرعة والابتكار والتأثير PT Go-jek تعتمد نشاطات الرسمية في إندونيسيا لا. هدف الشركة هو الحد من البطالة في إندونيسيا وتصبح الحل للازدحام في المدن الكبرى. الاجتماعي من خلال. يحتاج العملاء إلى الانتظار على جانب الطريق أو الذهاب إلى موقف سيارات الأجرة النارية في الأساس ،. السائقين على استعداد لخدمة العملاء الذين هم في كل مكان. حسب الحاجة Go-jek طلب لديها شركاء هم السائقين ، وخلق علاقات العمل المكتوبة مثل قوانين العمل و Go-jek. حزب العمال فالذهاب مع السائقين لديه الحقوق والواجبات التي PT. يتم تنفيذ أي نوع من الشراكة ، بحيث KHEs. يجب القيام بها وتجنبها بوضوح أولاً ، ما شكل. بالإشارة إلى المشاكل المذكورة أعلاه ، هناك العديد من المشاكل التي تتطلب مناقشة متعمقة PT. Go-الذهاب جاك؟ وثانياً ، ما هي العلاقة بين شراكات السائق مع PT. الشراكة بين السائقين و KHEs؟ وفقاً لقانون العمل رقم 13 لعام 2003 و jek يعتبر هذا البحث بحثاً معيارياً ، وهو البحث الذي يستخدم مواداً من لوائح مكتوبة أو مواد قانونية معيارية يستخدم المؤلف مقارنة مفاهيمية ، وهي مقارنة تنحرف عن وجهات النظر والمذاهب التي تتطور. أخرى KHEs. في علم القانون والدين ، وفي هذه الحالة يشير المؤلف إلى قانون العمل و خلصت هذه الدراسة إلى أن التحقيق الذي يحدث هو اتفاق شراكة ، ثم ما يحدث ليس علاقة صاحب العمل مع المرؤوسين الذين لديهم عناصر من العمالة والأجور والأوامر ، ولكن المساواة بين الأطراف في علاقة الشراكة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dan transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transportasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Masyarakat memilih transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan alasan mempersingkat waktu perjalanan dan mempermudah untuk menuju ditempat tujuan.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 5.

Era perkembangan teknologi di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien. Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi dengan sepeda motor dan mobil atau yang dulu biasa disebut ojek dan taksi. Jika dahulu ojek dikelola secara konvensional dan kepemilikan tunggal, sekarang muncul bisnis baru yaitu suatu usaha komersial, yang menyediakan jasa transportasi bagi umum dan dikelola secara profesional.

PT. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan PT GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Para *driver* mendapatkan akses lebih banyak pelanggan melalui aplikasi *go-jek driver*. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.

GO-JEK telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo,

Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.²

Tujuan PT GO-JEK untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar. Cara kerjanya yaitu menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet. Para pelanggan tidak perlu menunggu dipinggir jalan atau mendatangi ke pangkalan ojek. Pemesanan melalui aplikasi go-jek sesuai kebutuhan. *driver* siap untuk melayani pelanggan yang berada dimana saja.³

Bedasarkan penjelasan dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak bias ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itika baik.⁴

Mitra kerja dalam Islam dijaskan dengan istilah *syirkah*. Secara bahasa kata *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan

² GOJEK, “tentang kami”, diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 12 maret 2018.

³ Wikipedia, “sejarah berdirinya GO-JEK”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>, pada tanggal 11 maret 2018.

⁴ Pasal 1338 KUH Perdata

persekutuan. Dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain⁵.

Menurut Idris Ahmad *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sehingga dapat di pahami bahwa yang di maksud *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugikannya ditanggung bersama. Yang paling ditekankan dalam *syirkah* yaitu asas kejujuran.⁶

Driver mempunyai hubungan kerja (mitra kerja) dengan PT. GO-JEK. Mulai dari *driver* ‘menyetorkan’ STNK dan data diri saat awal mendaftar hingga masalah upah atau asuransi yang diberikan kepada para *driver* GO-JEK.⁷

Pada saat pendaftaran menjadi mitra kerja di PT. GO-JEK, *driver* melakukan persetujuan perjanjian baku yang sudah tersedia. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka pihak-pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan ada pada KUH Perdata. Tetapi dapat pula mendasarkan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), Juz II, 931.

⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 32.

⁷ GOJEK, “daftar go-ride”, diakses dari <https://daftar.go-ride.co.id/>, pada tanggal 30 agustus 2018 pukul.

pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak.

Dengan perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.⁸

Karena pada praktiknya banyak pekerja diperusahaan tertentu yang menerapkan perjanjian untuk menitipkan ijazahnya sebelum memulai bekerja. Asuransi dan upah yang lazim dan semestinya diberikan kepada pekerja. Tapi bicara dari sisi hukum, untuk melihat ada tidaknya perjanjian kerja, tidak hanya bisa dilihat dari ada tidaknya kewajiban penitipan ijazah, upah dan asuransi.

hubungan seperti pemilik perusahaan dengan *driver*, sehingga hal ini menjadi perhatian penting bagi perusahaan yang sedang berkembang pesat seperti GO-JEK. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Banfung: Alumni, 1994), 46.

uraikan diatas, maka penulis memilih judul “**Kemitraan Antara *Driver* Dengan PT. Go-jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka patut dibuat sebuah rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan selama ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimana bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK ?
- 2) Bagaimana hubungan kemitraan *driver* dengan PT. GO-JEK menurut KUH Perdata dan KHES ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK.
- 2) Untuk memaparkan hubungan kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK dilihat dari KUH Perdata pasal 1338 dan KHES.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan wawasan terhadap permasalahan terkait hukum dan bisnis. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk peneliti-peneliti berikutnya. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta untuk mengetahui secara mendalam mengenai bentuk kemitraan.

2. Manfaat praktis

Selain secara teoritis, penelitian ini bermanfaat kepada para praktisi dimana dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum dan bisnis. Selain itu juga dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum dan juga menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas.

E. Definisi Konseptual

1. Bentuk Kemitraan adalah Menurut Thoby Mutis, bentuk kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai macam atau bentuk.
2. PT. GO-JEK adalah perusahaan teknologi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. tiga nilai perusahaan penting: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.⁹

⁹ Gojek Indonesia, "tentang GO-JEK", diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 11 maret 2018.

3. Perundang-undangan adalah hukum yang berlaku pada saat ini disuatu negara dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia¹⁰. Dalam hal ini adalah KUH Perdata.
4. KHES (Kompikasi hukum ekonomi syariah) adalah sebuah kompilasi yang disusun oleh kelompok kerja “kompilasi hukum ekonomi syariah”. KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini; bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini tentang *syirkah*.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yaitu KUH Perdata dan KHES karena penelitian ini ada kaitannya dengan bentuk kemtraan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mitra kerjanya.

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum

¹⁰ Irwantoni, *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Puskima Fakultas Ushuluddin, 2009), 101.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008.

yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹² Seperti jurnal, majalah, koran, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan.¹³

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mengungkapkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Islam, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer, sehingga dengan adanya pandangan ilmu hukum tersebut, peneliti memiliki ide dan gambaran umum yang lebih luas untuk pengembangan penelitian.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menyingung Pasal 1338 dan KHES buku II.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Cet 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana, 2005), 137.

3. Bahan hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

- a) Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah, Al-Qur'an, hadist, dan kitab imam madzhab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan KUH Perdata dan KHES.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al- Quran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku yang menunjang penelitian seperti Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen, Prinsip Bisnis Islam, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer.
- c) Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris karena ada beberapa yang menggunakan bahasa Asing.

¹⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015, 20.

4. Metode Pengumpulan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data.

Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis melakukan beberapa tahapan:

- a. Editing yaitu menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.
- b. Mengklasifikasi yaitu pengelompokan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.
- c. verifikasi yaitu mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil dokumen resmi seperti kitab al-umm, buku-buku maupun internet.
- d. Analisis yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.
- e. Penutup yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.¹⁵

G. Penelitian terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun universitas atau perguruan tinggi lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT GO-JEK. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penelitian *pertama* yang ditulis oleh Carkum Cahyanto dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “**Pola Kemitraan Usaha Tan Kedelai *Edamame (Glycine Max (L) Merr)* Antara Petani dengan PT. Lumbung Padi di Kabupate Garut**”.¹⁶

Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan lebih kepada masalah pola kemitraan antara kedua belah pihak. Apakah usaha tani kedelai edamame pada pola kemitraan antara PT. Lumbung Padi sudah layak untuk dikembangkan. Seberapa besar tingkat pendapatan dan keuntungan usahatani kedelai edamame. Yang kemudian akan diteliti secara jelas proses kemitraan yang terjadi dengan menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan.

- 2) Penelitian *kedua* yang ditulis oleh Ayu Merdeany Astuti dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “**Kemitraan Pemasaran Benang Sutra Antara Kelompok Tani Hutan Batu Tungkee dengan CV. Kurnia Jaya (studi kasus didesa sering kecamatan**

¹⁶Carkum Cahyono, *Pola Kemitraan Usaha Tan Kedelai Edamame (Glycine Max (L) Merr) Antara Petani dengan PT. Lumbung Padi di Kabupate Garut, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

donri-donri kabupaten soppeng)¹⁷. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan lebih kepada masalah identifikasi kemitraan yang ditawarkan oleh CV. Kurnia Jaya melalui pola kemitraan khususnya mengenai kontrak kemitraan, serta untuk melihat keterlibatan pemelihara ulat sutra dalam penentuan isi kontrak kerjasama dan harga, sehingga dapat terlihat seberapa penting keterlibatan plasma dalam penentuan isi kontrak baik kerjasama kontrak maupun harga. Yang kemudian akan diteliti secara jelas proses kemitraan yang terjadi dengan menggunakan penelitian lapangan.

- 3) Penelitian *ketiga* yang ditulis oleh M Fahmi Ardiansyah dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “**Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (studi petani kentang di desa ngantru kecamatan ngantang kabupaten Malang)**”¹⁸. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

¹⁷Ayu Merdeany Astuti, *Kemitraan Pemasaran Benang Sutra Antara Kelompok Tani Hutan Batu Tungkee dengan CV. Kurnia Jaya (studi kasus didesa sering kecamatan donri-donri kabupaten soppeng)*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

¹⁸M Fahmi Ardiansyah, *Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (studi petani kentang di desa ngantru kecamatan ngantang kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan lebih kepada masalah identifikasi kemitraan yang ditawarkan oleh PT. Indofood melalui pola kemitraan khususnya mengenai perjanjian kemitraan, serta untuk melihat keterlibatan salah satu pihak dalam penanaman kentang dalam penentuan isi kontrak kerjasama dan harga, sehingga dapat terlihat seberapa penting keterlibatan kedua belah pihak dalam penentuan isi perjanjian baik kerjasama maupun harga. Yang kemudian akan diteliti secara jelas proses kemitraan yang terjadi dengan menggunakan penelitian lapangan.

Penelitian pertama, dan kedua mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti dalam bidang kemitraan bisnis. Namun penelitian pertama lebih mengarah kepada pola kemitraan antara PT. Lumbung Padi sudah layak untuk dikembangkan. Seberapa besar tingkat pendapatan dan keuntungan usahatani kedelai edamame. Penelitian yang kedua lebih mengarah kepada identifikasi kemitraan yang ditawarkan oleh CV. Kurnia Jaya melalui pola kemitraan khususnya mengenai kontrak kemitraan, serta untuk melihat keterlibatan pemelihara ulat sutra dalam penentuan isi kontrak kerjasama dan harga. Sedangkan penelitian yang ketiga menganalisis kemitraan dan isi perjanjian kemitraan yang diterapkan oleh petani kentang dan PT. Indofood.

Berbeda halnya dengan skripsi ini, dalam bahasan kali ini penulis akan membahas mengenai Analisis Hukum Bentuk Kemitraan Antara

Pemilik Kendaraan dengan PT. GO-JEK. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul penelitian	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Carkum Cahyanto/ Universitas Muhammad Muhammad iyah Yogyakarta pada tahun 2015	Pola Kemitraan Usaha Tan Kedelai Edamame (Glycine Max (L) Merr) Antara Petani dengan PT. Lumbung Padi di Kabupate Garut	Empiris (lapangan)	1 sama-sama mengkaji tentang kemitraan	1 Objek yang diteliti 2 sudut pandang pengkajian
2	Ayu Merdeany Astuti dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makasar	Kemitraan Pemasaran Benang Sutra Antara Kelompok Tani Hutan Batu Tungkee dengan CV. Kurnia Jaya	Empiris	1 sama-sama mengkaji tentang kemitraan	1 objek yang diteliti 2 sudut pandang pengkajian

	pada tahun 2016	(studi kasus didesa sering kecamatan donri-donri kabupaten soppeng)			
3	M Fahmi Ardiansyah Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammad iyah Malang Pada tahun 2917	Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (studi petani kentang di desa ngantru kecamatan ngantang kabupaten Malang)	Empiris	1 sama – sama mengkaji tentang kemitraan	1 objek yang diteliti 2 sudut pandang pengkajian

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika laporan, penulis membagi laporan dalam penulisan penelitian yang terdiri dari pembagian ke dalam bab-bab. Pada setiap babnya terdapat sub-sub bab untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman. Sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang berkaitan dengan bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK, kemudian permasalahan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan masalah : a). Bagaimana praktek terjadinya kemitraan antara *driver* dengan PT GO-JEK ? b). Bagaimana menurut hukum positif dan hukum islam terhadap praktik kemitraan tersebut ?

Bab II terdiri dari konsep yang menjadi acuan analisis dalam penelitian. Didalam bab ini menggambarkan secara umum bentuk kemitraan serta mendeskripsikan tentang kemitraan menurut undang-undang dan hukum islam maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah penulis tetapkan. Saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki terhadap tema yang diteliti demi kemaslhatan umat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

Kajian Pustaka

A. Defnisi Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no 8 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁹

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁰

Kemitraan adalah istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²¹

Menurut Muhammad jafar hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka

¹⁹ Jeane neltje saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001), 35.

²⁰ Tugimin, *kewarganegaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004), 7.

²¹ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²²

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.²³

Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk *partnership* yang merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.²⁴

B. Bentuk Kemitraan

membangun usaha tanpa modal bukan tidak mungkin dilakukan. Salah satu alternatif untuk menyiasati ketiadaan modal ini adalah dengan membangun kemitraan. Ada beberapa sistem kemitraan yang bisa dibangun melalui jejaring pertemanan atau dibangun dengan para investor.

a) Bagi Hasil

Sistem ini merupakan sistem paling sederhana dalam kemitraan. Sistem bagi hasil dapat dijalankan dengan mempergunakan keluarga, teman, atau relasi yang kita punya.

²² Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 10.

²³ Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC, 1995), 8.

²⁴ Louis E. Boone, David L. Kurta; Ahli Bahasa, Fadriansyah Anwar, Harjono Honggomiseno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Airlangga, 2002), 21.

Misalnya kita punya teman yang memiliki modal, kita ajak saja dia untuk memodali usaha kita. Dia yang modal uang, kita yang kerja, nanti tinggal diatur berapa persen pembagian keuntungannya, ujar Christopher Emille, founder dari Koperasi Organik Indonesia.

b) Peluang usaha

Sistem ini biasa disebut dengan Business opportunity. Prinsipnya adalah pemegang suatu merek menjual merek tersebut kepada seseorang untuk dioperasikan dan membagi sebagian keuntungannya untuk si pemegang merek. Sistem ini hampir sama dengan sistem waralaba namun dengan persyaratan yang lebih longgar.

c) *Build, Operate, and Transfer* (BOT)

Biasanya digunakan untuk orang yang ingin terjun ke dunia bisnis property namun tidak memiliki lahan yang cukup. Modal utama dari sistem BOT adalah kemampuan untuk melobi pemilik tanah yang ingin diajak kerja sama. Ada 2 tahap yang biasa dilakukan dalam BOT, tahap pertama adalah tahap operasional. Pada tahap ini pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk dibangun dan dioperasikan sebuah bidang usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Tahap kedua adalah tahap transfer, dimana pihak yang mengajak kerja sama mengembalikan sepenuhnya bangunan

tersebut kepada si pemilik tanah. Saat tahap operasional bisa dilakukan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Sistem BOT ini pun dapat diaplikasikan kebisnis selain *property*.

d) *Joint Venture*

Seperti kita ketahui, *joint venture* merupakan usaha patungan antara beberapa orang secara legal. Perbedaan dengan sistem bagi hasil atau sistem lainnya, dalam *joint venture* tidak hanya keuntungan yang dibagi, tapi juga kerugian yang dibagi. Kegagalan atau kerugian akan ditanggung semua orang yang berpatungan di dalamnya. Seluruh sistem ini paling tidak meringankan kita yang tidak memiliki modal banyak namun ingin bisnis terus berkembang. Kunci utama keberhasilan dalam sistem kemitraan tersebut adalah kredibilitas.

Semuanya modalnya cuma networking, bagaimana kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Yang paling penting adalah kita harus buktikan bahwa kita patut dipercaya oleh orang yang kita ajak bermitra, jelas Christopher.

C. Unsur-unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²⁵

D. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. Disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.²⁶

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:²⁷

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.

²⁵ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997), 14.

²⁶ M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000), 109.

²⁷ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 63.

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

E. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.²⁸

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:²⁹

a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat berkembang dan harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan-imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak boleh menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

²⁸ Sujana, Asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), 78.

²⁹ Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: Gerasindo), 51-54.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi juga dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya, saling menguntungkan, mempunyai kepentingan yang sama, dan cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

- f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa yang dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang semakin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang.

F. Pengertian dan Hukum *Syirkah*

Secara bahasa kata *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama³⁰:

1. menurut Ulama Hanabilah

*Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*³¹.

2. menurut Ulama Malikiyah

*Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka*³².

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), Juz III, 931.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), Juz III, 931.

³² Ad-Dardir, *Hasyiyah Al-Dasuqi'ala Al-Syarh Al-Kabir*, jilid 111, 384.

3. Menurut Ulama Hasby As-Shiddiqie

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam membagi keuntungannya.

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* adalah boleh.

G. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung didalam rukun *Syirkah* ini. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *Syirkah*. Menurut ulama hanafiah, rukun *syirkah* hanafiah ada 2 yaitu:

1. *Ijab*, yaitu ungkapan penawaran perserikatan
2. *Qabul*, yaitu ungkapan penerimaan perserikatan

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi:

1. Dua orang yang berserikat
2. Shigat
3. Objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan Al-Jaziri diatas.

Syarat *Syirkah* ada 5 perkara:

1. Yang dibuat modal *Syirkah* harus berupa emas dan perak yang sudah berupa mata Dirham dan Dinar. Begitu juga *Syirkah* itu bisa dengan modal barang yang *mitsli* (barang yang bisa ditakar atau ditimbang) seperti gandum bukan barang *muttakawan* (lawan dari

mitsli), seperti barang-barang dagangan yang berupa pakaian-pakaian dan sebagainya.

2. Yang dibuat *syirkah* harus cocok dalam jenisnya.
3. Dua harta benda tersebut harus dicampur, yang sekira tidak bisa dibedakan.
4. masing-masing dari dua orang yang berserikat memberi ijin dalam *bertasaruf* (bertindak) kepada temannya.
5. keuntungan dan kerugiannya harus memperkirakan dua modal tersebut baik dua orang yang berserikat itu sama dalam hal menjalankan harta serikat ataupun berbeda.

H. **Macam-macam *syirkah***

1. *Syirkah* inan

Syirkah inan adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja (amal) dan modal (maal). Al-Quran surat Shaad ayat 24, merupakan dalil *syirkah* inan.

Modal uang dan kerja merupakan dua point penting dalam *syirkah* inan. Sehingga, apabila salah satu pihak, bergabung dengan membawa modal barang ('urudh), maka barang tersebut harus ditaksir harganya senilai uang.

Macam-macam *syirkah* inilah sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, praktek *syirkah* inan tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang

sama antara pihak yang bekerjasama. Selain itu, juga memungkinkan dilakukannya pendelegasian wewenang kerja kepada salah satu pihak.

Contoh *syirkah* inan dapat ditemukan dalam contoh akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal Rp. 20 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak lele. Dengan ketentuan, peternak lele sebagai pengelola usaha, lebih banyak bekerja dibandingkan investor.

2. *Syirkah* Abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (maal). Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam *syirkah* dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek *syirkah* abdan. Sehingga dimungkinkan kerjasama *syirkah* abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik.

Contoh *syirkah* abdan dalam kehidupan sehari-hari adalah dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut mereka menyepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. contoh lain *syirkah* abdan adalah kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah.

3. *Syirkah* Wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal). Disebut *syirkah* wujud karena para pihak yang melakukan *syirkah* ini memiliki reputasi baik dan keahlian dalam berbisnis.

Para pihak ini membeli barang dengan pembayaran tunda kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali secara tunai. Mereka dapat melakukan hal tersebut, karena memiliki reputasi baik sehingga dipercaya baik oleh pemilik barang, maupun masyarakat calon pembeli.

Terkadang para pihak juga memperoleh 100% modal dari shahibul maal. Sehingga, contoh *syirkah* wujud ini sangat mirip dengan *syirkah* mudharabah.

4. *Syirkah* mudharabah

Syirkah mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemberi kontribusi kerja dan kontribusi amal. Pada *syirkah* mudharabah, pengelola bertanggung jawab melakukan 100% pekerjaan mengelola usaha, agar menguntungkan. Dan investor bertanggung jawab memberikan 100% modal yang dibutuhkan pengelola usaha untuk menghasilkan usaha.

Salah satu contoh *syirkah* mudharabah adalah pada praktek akad mudharabah dalam pembiayaan bank syariah kepada koperasi simpan pinjam. Bank syariah menyuplai 100% modal yang dibutuhkan untuk keperluan pembiayaan anggota koperasi.

Sedangkan, pengurus koperasi bertanggung jawab, untuk melakukan verifikasi kesesuaian kebutuhan anggota dengan akad pembiayaan syariah, melakukan pengecekan kelayakan pinjaman dan melakukan penagihan.

Apabila dalam contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari di koperasi ini terdapat keuntungan. Maka bank dan koperasi berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila terjadi kerugian, pemilik modal menanggung keseluruhan kerugian, sesuai porsi modal yang disetorkannya.

Beberapa jenis mudharabah telah diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Seperti, akad mudharabah mutlaqah pada produk simpanan bank syariah. Dan akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah.

5. *Syirkah Mufawadah*

Pada prakteknya, *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mudharabah*, dapat digabungkan dalam satu *syirkah*, *syirkah* yang menggabungkan macam-macam *syirkah* uqud lainnya dikenal dengan nama *syirkah mufawadah*.

Syirkah mufawadah diperbolehkan, karena setiap jenis *syirkah* yang telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* adalah *syirkah* yang sah, apabila digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Adapun pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan

pembagian kerugian berdasarkan ketentuan masing-masing *syirkah* lainnya.

Contoh *syirkah* mufawadaah adalah seorang investor melakukan *syirkah* mudharabah dengan dua orang ahli teknik sipil untuk usaha properti. Dua orang ahli teknik sipil ini juga melakukan *syirkah* abdan, untuk mengerjakan proyek. Mereka juga melakukan *syirkah* wujuh dengan dengan pemilik toko bangunan.

Demikianlah macam-macam *syirkah* dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi *syirkah* ini memberikan manfaat ekonomi syariah dan merupakan perwujudan karakteristik ekonomi syariah yaitu adanya kebebasan berusaha, selama tidak melanggar norma hukum yang berlaku.³³

I. Pengertian *syirkah* menurut KHES

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

³³ HasbyAsh-Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), 89-90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam hubungan kemitraan ini,

- 1) Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;
- 2) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang

dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- 3) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK;
- 4) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- 5) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK;
- 6) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku);
- 7) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.³⁴

³⁴ GOJEK, “kemtraan”, diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 12 maret 2018.

1. Hubungan kerjasama

a. Perjanjian kerjasama

Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK.

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

b. GI, AKAB dan Mitra

merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan

ketenagakerjaan, *outsourcing* diantara masing-masing GI, AKAB dan Mitra.

Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK. Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK.

c. Untuk dapat disetujui menjadi Mitra,

Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:

- 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;

- 3) Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
- 4) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.³⁵


Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam


³⁵ GOJEK, "kemtraan", diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 12 maret 2018.

rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kode Etik dan Kewajiban Mitra

- 1) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut:
 - a) Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
 - b) Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;
 - c) Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;

- 
- d) Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
 - e) Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
 - f) Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
 - g) Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
 - h) Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;
 - i) Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;

- 
- j) Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
- k) Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
- l) Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
- 2) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya.
- 3) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat

pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.³⁶

Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen.

Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

3. Berlakunya perjanjian

- a. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian di KUH Perdata, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.

³⁶ GOJEK, “kode etik”, diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 12 maret 2018.

- b. GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu. GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

- c. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

4. Ketentuan lain

- a. Penyelesaian Sengketa
 - 1) Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik

dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GO-JEK.

- 2) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Kontrak Elektronik
- 1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.
 - 2) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan

dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

- 3) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

c. Penggunaan Informasi Pribadi

- 1) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut

termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.

- 2) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

d. Pengalihan

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

e. Keterpisahan

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi. Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan

yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

f. **Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GI, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

g. **Persetujuan Para Pihak**

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

B. Hubungan kemitraan *driver* dengan PT. GO-JEK menurut KUH

Perdata dan KHES

Pertumbuhan bisnis ojek berbasis online ini diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat, terbukti dari terus bertambahnya jumlah pengunduh aplikasi tersebut. Ramai pemberitaan yang mengangkat cerita pengojek online dari sisi ekonomi membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pengojek.

1. Hubungan Hukum

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver*, dan Penumpang, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (perusahaan ojek *online*/Gojek Indonesia yang Anda sebut) dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja.

Lebih lanjut dijelaskan hubungan antara penyedia aplikasi dengan *driver* berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan *driver* adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain

di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha.

Adanya perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Hubungan kemitraan, bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap *driver* bukanlah perlindungan bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan.

2. Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan *Driver*

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang

sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat.

3. Unsur hubungan kerja

UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.³⁷ Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Bagian Penjelasan UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih jauh dan detil dari unsur-unsur hubungan kerja tersebut.

Tidak adanya penjelasan lebih jauh mengenai unsur-unsur hubungan kerja tersebut membuat setiap pihak memiliki penafsirannya masing-masing. Ini misalnya terlihat dalam kasus antara puluhan sopir

³⁷ Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan.

dan sebuah perusahaan di bidang transportasi angkutan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.³⁸

Pada kasus itu, para sopir beralih memiliki hubungan kerja karena unsur-unsurnya terpenuhi. Adanya pekerjaan berupa mengemudikan truk dan container ke tujuan yang telah ditunjuk perusahaan, upah berupa gaji pokok setiap bulan dan perintah berupa kewajiban untuk mengantar barang sampai tujuan. Sementara perusahaan berpendapat sebaliknya. Tidak ada pekerjaan karena pekerjaan digantungkan pada order pengiriman dari customer perusahaan, tidak ada upah karena pendapatan sopir dihitung dengan komisi dan diterima setelah selesai mengirim barang dan tidak ada perintah karena yang memerintah adalah customer/pengguna jasa pengiriman.

Oleh karena peraturan di bidang ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih lanjut unsur hubungan kerja, maka penting untuk melihat bagaimana pandangan pengadilan terhadap ketiga unsur tersebut.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara antara sopir taksi dan perusahaan taksi misalnya. Dalam perkara itu MA menyatakan tidak ada unsur upah karena para sopir taksi hanya menerima komisi/persentase. Selain itu, tidak ada unsur perintah karena sopir taksi diberi kebebasan mencari penumpangnya sendiri.

Sebaliknya, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus/2013 dalam perkara antara perusahaan di bidang logistik dan

³⁸ Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Editor: Guus Heerma van Voss & Surya Tjandra, Penerbit Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.

sopir. Dalam perkara itu MA mengamini putusan tingkat sebelumnya yang menyatakan ada hubungan kerja antara perusahaan dan sopir tersebut. Alasannya adalah adanya unsur pekerjaan karena sopir hanya mengangkut muatan yang disediakan perusahaan. Bukan disediakan/dicari sendiri oleh sopir.

Dari dua putusan Mahkamah Agung di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur hubungan kerja sebagai berikut:

1. Pekerjaan: unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan.
2. Upah: unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu. Bukan berdasarkan komisi/persentase.
3. Perintah: unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan. Bukan atas inisiatif pekerja.

Lalu bagaimana dengan fenomena ojek online? Berdasarkan pemberitaan media, para pengemudi ojek ini tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi. Justru para pengojek harus membagi 10 hingga 20 persen pendapatannya ke perusahaan. Berapa pendapatan pengojek tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek. Dalam kondisi itu terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada relasi pengojek dan perusahaan penyedia aplikasi.

Dengan demikian maka disimpulkan tidak ada hubungan kerja antara pengojek dan perusahaan aplikasi. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

C. **Konsep *Syirkah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk hukum syariah yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an dan as-sunnah. Sumber-sumber hukum Islam tersebut di kodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kata kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau bahasa Belanda *compilatie* adalah berasal dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.³⁹

Dalam buku II KHES yang membahas tentang akad pada bagian bab VI yang menjelaskan tentang *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan mencampurkan sebagian hartanya (modal) dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sebagaimana dalam Pasal 136 KHES menyatakan bahwa *syiekah* adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11.

pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.⁴⁰

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah itu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁴¹

Melihat dari definitif tersebut bahwa akad kerjasama menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam kerjasama itu tidak ada tipu menipu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Shaad (38): 24 yang berbunyi:

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.⁴²

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas sangat jelas sekali bahwa mendirikan perusahaan dengan menggunakan akad kerjasama sangat dibolehkan dalam Islam, selama dalam perkongsian (kerjasama) itu tidak mengandung unsur tipu menipu serta spekulasi di dalamnya. Ketentuan melakukan akad kerjasama tidak hanya pada sesuatu yang merugikan para pihak yang melakukan kerjasama dalam perusahaan.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 44.

⁴¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 142.

⁴² (QS: Shaad. 38): 24.

Dalam dunia bisnis, melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih tidak serta merta hanya melakukan kesepakatan bagi para pihak yang hendak melakukan kerjasama tersebut. Melainkan adanya modal yang harus disertakan dalam perusahaan tersebut oleh masing-masing para pihak yang hendak melakukan kerjasama, baik dari pihak pemodal maupun dari pihak pengelola (pelaku usaha). Maka dari itu, ada rukun-rukun yang harus terpenuhi oleh para pihak pemodal dan para pihak pengelola (pelaku usaha) agar dapat tercapai kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, ada rukun-rukun syirkah (kerjasama) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *syirkah* pada Pasal 188 sebagai berikut:

1. Shohib al-mal/pemilik modal
2. Mudharib/pelaku usaha; dan
3. Akad.⁴³

Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila tidak terpenuhi maka kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang berserikat tersebut tidak sah. Hal yang harus dipenuhi adalah akad (perjanjian) untuk dapat mencapai kesepakatan bersama dari para pihak yang hendak melakukan kerjasama. Selain itu, dalam melakukan kerjasama harus ada *shohib al-mal* (pemilik modal), yang akan menyertakan modalnya untuk membiayai perusahaan tersebut yang akan dikelolanya. Dalam melakukan kerjasama tidak

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.

hanya adanya pemilik modal saja, melainkan harus ada pihak pengelola (*mudharib*) yang akan mengelolah perusahaan tersebut dengan modal yang dihasilkan dari para pemilik modal.

Melakukan kerjasama dalam perusahaan tentunya tidak lepas dari laba (keuntungan) yang mereka dapatkan, dan tentunya juga tidak lepas dari hal-hal yang mengakibatkan risiko kerugian terhadap para pelaku usaha. Dalam hukum Islam kerjasama dikenal dengan *syirkah*. Sebagaimana *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 136 tentang *syirkah* yaitu kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.⁴⁴

Melihat dari definisi *syirkah* di atas nampak jelas bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dibagi atas modal yang disertakan oleh masing-masing para pihak atau atas dasar proporsi modal yang disertakan diawal sesuai dengan perjanjiannya.

Ketika melakukan kerjasama dalam sebuah perusahaan tidak menutup kemungkinan pasti ada hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama (*syirkah*). Yang menjadi penyebabnya adalah salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 44.

dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak

menginginkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak. Selain itu juga karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila

anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Ada pula karen sebab Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan juga karen sebab modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risik adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah- pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Dari hal demikianlah yang mengakibatkan sangat fatal jika terjadi hal- hal yang diluar dugaan dalam perjanjian kerjasama sehingga

mengakibatkan berakhirnya *syirkah* (kerjasama). Oleh karenanya dalam sistem kerjasama, risiko harus ditanggung setiap pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan bentuk kemitraan anantara pemlik kendaraan dengan PT. Go-Jek maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Jadi hubungan hukum antara pengusaha penyedia aplikasi dengan *driver* adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.
2. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, tetapi ada hak-hak *driver* yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan hubungan hukum antara driver (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Sedangkan menurut KHES kemitraan diartikan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan,

atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat, dalam hal ini jenis *syirkah Abdan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya kemitraan yang dijalankan oleh PT. Go-jek dengan *driver* harus jelas, sehingga kontrak perjanjian yang tidak memberatkan kedua belah pihak digunakan untuk untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan. Adanya perjanjian membantu *driver* sebagai pembelajaran dalam melakukan bisnis. Dan akan ada perkembangan pemikiran untuk mencari konsumen. Dengan kemitraan yang ada perusahaan dapat memberi bimbingan atau sosialisasi agar perjanjian dan bentuk kemitraan itu jelas.
2. Sebaiknya PT. Go-jek memperbaiki komunikasi dengan para *driver* agar terjawab semua kendala-kendala yang ada dilapangan dan hak-hak *driver* terpenuhi. Penambahan bantuan hukum seperti payung hukum seperti *driver* agar dijelaskan dengan detail.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Perundang-undangan

Al-Qur'an dan Terjemah. Departemen Agama RI. Jakarta: Sygma. 2007

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,
2008

KUH Perdata pasal 1338

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika
Pressindo. 1992

Ad-Dardir, Hasyiyah Al-Dasuqi'ala Al-Syarh Al-Kabir. Jilid 111

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah. 1986

Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia. Editor: Guus Heerma van Voss
& Surya Tjandra. Penerbit Pustaka Larasan bekerja sama dengan

Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
2012

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994

Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: sinar harapan. 2000

Hasby, Ash-Shiddieqi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada. 2002

Indrajit, Richardus eko, Richardus Djokopranoto. *Proses Bisnis Outsourcing*.
Jakarta: gerasindo

Irwantoni, *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar
Lampung: Puskima Fakultas Ushuluddin. 2009

L., Linton. *Parthnership Modal Ventura*. Jakarta: PT. IBEC. 1995

Louis E. boone, David L. kurta; ahli bahasa, Fadriansyah Anwar, Harjono
Honggomiseno. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: erlangga. 2002

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana. 2005

M. tohar. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta : kanisius. 2000

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998

Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz II. Beirut:Dar Al-Fiqh. 2006

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III. Beirut:Dar Al-Fiqh. 2006

Saly, Jeane neltje. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: badan pembinaan hukum nasional. 2001

Subanar. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE. 1997

Sujana, Asep ST. *Manajemen Minimarket*. Cet. 1. Jakarta. 2012

Tugimin. *Kewarga negaraan*. Surakarta: cv. Grahadi. 2004

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet 4. Jakarta : Sinar Grafika. 2008

Jurnal/Hasil Peneliti

Ayu Merdeany, Astuti. *Kemitraan Pemasaran Benang Sutra Antara Kelompok Tani Hutan Batu Tungkee dengan CV. Kurnia Jaya (studi kasus didesa sering kecamatan donri-donri kabupaten soppeng)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2016

Carkum, Cahyono. *Pola Kemitraan Usaha Tan Kedelai Edamame (Glycine Max (L) Merr) Antara Petani dengan PT. Lumbung Padi di Kabupate Garut*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015

M Fahmi Ardiansyah, *Analisis Kemitraan Antara Petani Kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur (studi petani kentang di desa ngantru kecamatan ngantang kabupaten Malang)*, Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Data internet

GOJEK, “daftar go-ride”, diakses dari <https://daftar.go-ride.co.id/>, pada tanggal 30 agustus 2018 pukul 13.32

Gojek Indonesia, “tentang GO-JEK”, diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 11 maret 2018 pukul 14:41


GOJEK, “tentang kami”, diakses dari <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 12 maret 2018 pukul 10.00


Wikipedia, “sejarah berdirinya GO-JEK”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>, pada tanggal 11 maret 2018 pukul 08:22


DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Mahfud Hilmiyansyah
Nim : 14220004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pendidikan formal : 1. SDN Cerme kidul 1
2. SMP YPI Darussalam 1 Cerme
3. SMAN 1 Cerme
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang


1. Perjanjian kemitraan. 1.1




















← **Perjanjian Kemitraan**

... (dibebankan oleh AD maupun DAD
sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos
yang dilakukan Mitra dan/atau sehubungan
dengan setiap penggunaan sistem uang
elektronik);


1. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para
pihak yang dibuat melalui sistem elektronik
sebagaimana diatur dalam Undang-undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Peraturan
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.


2. Hubungan Kerjasama ▾


3. Penggunaan Aplikasi GO-JEK ▾

4. Keberlakuan Perjanjian ▾

5. Ketentuan Lain ▾







← **Perjanjian Kemitraan**

asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;


vi. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;


vii. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;

viii. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB;

ix. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB;

x. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang





https://driver.go-jek.com/hc/id) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

b. Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GO-JEK maupun AKAB lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh GO-JEK maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh GO-JEK maupun AKAB kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

c. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra

← **Perjanjian Kemitraan**

terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.


d. Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).

e. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

a. Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB sebagai berikut:







← Perjanjian Kemitraan


f. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.


4. Keberlakuan Perjanjian


a. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang











← **Perjanjian Kemitraan**

maupun pelanggaran yang dicurigai oleh GO-JEK maupun AKAB telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

h. Mitra mengakui bahwa GO-JEK merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GO-JEK maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GO-JEK maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GO-JEK maupun AKAB.

i. Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau

← **Perjanjian Kemitraan**


pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GO-JEK dan/atau Vendor;

v. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GO-JEK dan/atau Vendor;

vi. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;

vii. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor dibayar, GO-JEK dan/atau Vendor melalui GO-JEK mempunyai hak untuk menarik jumlah







← **Perjanjian Kemitraan**


tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GO-JEK atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.


j. Mitra menyetujui bahwa GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak:


- i. untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya), dan
- ii. untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK












← **Perjanjian Kemitraan**

ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

b. Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian ^

a. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan




← **Perjanjian Kemitraan**


5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian ^


a. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GO-JEK, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.


5.7 Persetujuan Para Pihak ^

a. Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GO-JEK, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal














2. Akun gojek. 2.1






2.2






2.4

2.5





2.6



3.



← Swadaya (Keuntungan Driver)

Tabungan Siaga



Tabungan Siaga
BNI Syariah
Yuk Nabung dari Sekarang!

LIHAT DETAIL+

Tabungan Umroh



Tabungan Umroh
BNI Syariah
Ayo, mulai siapkan Tabungan Umroh Anda!

LIHAT DETAIL+

Cicilan Handphone



Cicilan Handphone
Findaya
Handphone prima, orderan optimal!

LIHAT DETAIL+

Cicilan Laptop



Cicilan Laptop
Findaya
Hanya untuk Anda, laptop dengan harga spesial!

LIHAT DETAIL+

← Swadaya (Keuntungan Driver)



Proteksi Kecelakaan Mobil

PasarPolis

Pastikan keselamatan Anda terjamin dengan Asuransi PasarPolis.

LIHAT DETAIL+

Jaminan Sosial



Proteksi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan

Pastikan kenyamanan dan ketenangan Anda dalam bekerja terjamin dengan BPJS Ketenagakerjaan.

LIHAT DETAIL+

Swadaya Layanan Keuangan

Tabungan Masa Depan



Tabungan Masa Depan (Tapenas)

BNI

Rencanakan masa depan Anda mulai dari sekarang!

LIHAT DETAIL+

Tabungan Siaga

